



**PUTUSAN**  
Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujahidin
2. Tempat lahir : Ntoke - Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 03/RW 02 Dusun Ntoke Desa Ntoke  
Kecamatan Wera Kabupaten Bima Prov. NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Mujahidin ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024 ;

Terdakwa Mujahidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Hartawan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ksatria berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 10 Februari 2025 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram.

Telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan

- 1 (satu) buah kotak Bekas Bungkus rokok Sampoerna
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit OPPO warna hitam

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Datuk Dibanta kelurahan Jatiwangi, kecamatan Asakota kota Bima, provinsi NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu di jalan diwilayah kelurahan jatiwangi, sehingga atas informasi tersebut saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL bersama dengan team menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah informasi yang didapat sudah akurat kemudian saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL mendapati terdakwa dengan ciri ciri seperti yang di informasikan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor merk honda revo absolute warna hitam berboncengan dengan saksi ABDUL YAFIS melintas di jalan datuk dibanta kelurahan Jatiwangi kemudian saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kedatangan saksi ARIF selaku ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan seorang temannya tersebut dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa terdakwa mengakui jika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari AKBAR SAPE (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 13 .00 WITA bertempat di jembatan Kelurahan Melayu dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa menelpon AKBAR SAPE untuk membeli sabu kemudian AKBAR SAPE mengajak terdakwa untuk ketemuan di jembatan Kelurahan Melayu sehabis sholat Jumat dan disana terdakwa menyerahkan uang kepada AKBAR SAPE lalu AKBAR SAPE menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang disimpannya didalam Bungkusan rokok sampurna putih.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan disisihkan masing masing tiap poket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, dan sisanya seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Selasa tanggal 24 september 2024 berdasarkan Surat perintah pemusnahan benda barang bukti nomor SP.musnah/72.i/IX/2024/ resnarkoba tanggal 24 september 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0603 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Datuk Dibanta kelurahan Jatiwangi, kecamatan Asakota kota Bima, provinsi NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal ketika saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu di jalan diwilayah kelurahan jatiwangi, sehingga atas informasi tersebut saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL bersama dengan team menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah informasi yang didapat sudah akurat kemudian saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL mendapati terdakwa dengan ciri ciri seperti yang di informasikan sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor merk honda revo absolute warna hitam berboncengan dengan saksi ABDUL YAFIS melintas di jalan datuk dibanta kelurahan Jatiwangi kemudian saksi TAUFARAHMAN, saksi AZHAR GURUH SAPUTRA, saksi MUHAMMAD IKBAL melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya setelah kedatangan saksi ARIF selaku ketua RT setempat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan seorang temannya tersebut dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dan disisihkan masing masing tiap poket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, dan sisanya seberat 1,83 (satu koma delapan tiga)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 berdasarkan Surat perintah pemusnahan benda barang bukti nomor SP.musnah/72.i/IX/2024/ resnarkoba tanggal 24 September 2024

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0603 tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Susilawan, S Si M Si selaku ketua tim penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AZHAR GURUH SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Katim opsnel sdr. TAUFARRAHMAN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di Kecamatan Wera Kelurahan Jatiwangi Kota Bima akan ada transaksi Narkotika dan seorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis shabu dan kemudian sdr. TAUFARRAHMAN selaku ketua Tim Opsnel Sat Resnarkoba Polres Bima Kota melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Bima Kota dan atas Pertintah Kasat Narkoba Polres Bima Kota dan kemudian Tim Opsnel Polres Bima Kota langsung bergerak menuju ke wilayah Jatiwangi dan melihat seseorang yang diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor menggonceng

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya setelah Saksi ketahui bernama Saksi ABDUL YAFIS melewati Jalan Datuk Dibanta di depan Kantor Kompi TNI di Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima ;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Tim melakukan pengejaran Terdakwa dan Saksi ABDUL YAFIS dengan menggunakan motor di belakang Terdakwa ;

- Bahwa akhirnya Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL YAFIS disaksikan oleh Saksi ARIF yang merupakan ketua RT 06 Kelurahan Jatiwangi ;

- Bahwa dan dari saku depan sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian terhadap Saksi ABDUL YAFIS tidak ada ditemukan narkotika atau barang terkait narkotika, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam , 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit OPPO warna hitam, barang-barang tersebut yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR SAPE ;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi MUHAMMAD IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WITA, Katim Opsnal sdr. TAUFARRAHMAN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di Kecamatan Wera Kelurahan Jatiwangi Kota Bima akan ada transaksi Narkoba dan seorang laki-laki yang menguasai narkoba jenis shabu dan kemudian sdr. TAUFARRAHMAN selaku ketua Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bima Kota melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Bima Kota dan atas Pertintah Kasat Narkoba Polres Bima Kota dan kemudian Tim Opsnal Polres Bima Kota langsung bergerak menuju ke wilayah Jatiwangi dan melihat seseorang yang diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Revo Absolut warna hitam tanpa plat nomor menggonceng temannya setelah Saksi ketahui bernama Saksi ABDUL YAFIS melewati Jalan Datuk Dibanta di depan Kantor Kompi TNI di Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima ;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Tim melakukan pengejaran Terdakwa dan Saksi ABDUL YAFIS dengan menggunakan motor di belakang Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkusan kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL YAFIS disaksikan oleh Saksi ARIF yang merupakan ketua RT 06 Kelurahan Jatiwangi ;
- Bahwa dan dari saku depan sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian terhadap Saksi ABDUL YAFIS tidak ada ditemukan narkoba atau barang terkait narkoba, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam , 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit OPPO warna hitam, barang-barang tersebut yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR SAPE ;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi ABDUL YAFIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan karena dicurigai membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Petugas Kepolisian berjumlah sekitar 4 (empat) orang dengan berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Bima Kota ;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi tersebut yaitu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;

- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh petugas pada saat penangkapan tersebut berupa 2 (dua) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) buah HP Android warna hitam 1(satu) unit sepda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi ;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) buah HP adroid warna hitam ditemukan di kantung depan sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah kendaraan yang dipakai Terdakwa yang membonceng saksi ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut bisa berada ditemukan di kantung depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan oleh Aparat Kepolisian dengan disaksikan oleh warga dan Ketua RT ;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi Aparat Kepolisian Saksi mendengar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Akbar Sape ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kawannya ABDUL YAFIS sempat disaksikan oleh Saksi ARIF yang merupakan ketua RT 06 Kelurahan Jatiwangi ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit OPPO warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli dari AKBAR SAPE ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal AKBAR SAPE karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli shabu dari AKBAR SAPE ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Bekas Bungkus rokok Sampoerna ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) unit oppo warna hitam ;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0603 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Tim Satresnarkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kawannya ABDUL YAFIS sempat disaksikan oleh Saksi ARIF yang merupakan ketua RT 06 Kelurahan Jatiwangi ;

Bahwa barang bukti yang disita oleh Terdakwa berupa 2 (dua) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit OPPO warna hitam ;

Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR SAPE ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0603 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;  
-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama MUJAHIDIN sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah dan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya kepemilikan Narkotika atau penguasaan Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dicekledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkusan kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kawannya ABDUL YAFIS sempat disaksikan oleh Saksi ARIF yang merupakan ketua RT 06 Kelurahan Jatiwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0603 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dicekledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkusan kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam saku celana depan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kawannya ABDUL YAFIS sempat disaksikan oleh Saksi ARIF yang merupakan ketua RT 06 Kelurahan Jatiwangi dan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR SAPE ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0603 tanggal 21 Agustus 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dalam pemeriksaan sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa diterapkan pidana penjara dan pidana denda yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pidana penjara dan besarnya pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2232D/N.2.14/Enz/08/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 Barang Bukti 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram telah dimusnahkan ditahap Penyidikan sebanyak dengan berat netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan sebanyak dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium sehingga barang bukti tersebut tidak bisa dihadirkan dipersidangan statusnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Bekas Bungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, status barang bukti tersebut adalah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit oppo warna hitam, status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan merubah perilakunya dengan menjauhi Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Bekas Bungkus rokok Sampoerna ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo absolut warna hitam tanpa plat nomor ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak ;
  - 1 (satu) unit oppo warna hitam, status barang bukti tersebut ;Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025, oleh kami, Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnain, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H.

Alfian, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Rbi

paraf

Hakim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)